Bantuan Mesin Pengering CSR PLN untuk Warga Muning Baru

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/280701/bantuan-mesin-pengering-csr-pln-untuk-warga-muning-baru

PT. PLN Persero Cabang Kandangan melalui Ranting Daha menyerahkan bantuan CSR berupa mesin pengering ikan, untuk warga masyarakat di Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Bantuan tersebut diterima secara langsung Bupati HSS, H Achmad Fikry dalam rangkaian pelepasan para kepala desa purna tugas di di depan Gelanggang Bulutangkis Bersahaja, Daha Selatan, (Kamis16/9) kemarin.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang selalu mendukung program pembangunan di HSS, khususnya ekonomi masyarakat," kata bupati dalam serah terima.

Dijelaskan dia, mesin ini akan sangat mendukung sekali untuk mereka para pengrajin ikan kering, disamping PLN yang juga sudah melakukan pendampingan beberapa waktu yang lalu bersama pihak Fakultas Perikanan Unlam Banjarmasin.

Manajemen PLN memang selalu bisa menyelaraskan jenis bantuan dengan kondisi masyarakat, diharapkan ini akan lebih meningkatkan produksi mereka.

Mengenai PLN sendiri secara umum, ia juga sangat mengapresiasi, karena semua desa-desa yang ada di pelosok kini sudah menerima aliran listrik PLN, baik di Kecamatan Loksado, maupun Daha.

"Ini dukungan yang luar biasa demi kemajuan dan pembangunan daerah, dan kita harapkan berlanjut terus dimasa pendatang," katanya.

Sementara itu, Perwakilan PLN, mengatakan bahwa bantuan ini diberikan sebagai wujud perhatian mereka terhadap masyarakat kecil melalui Program "PLN PEDULI".

Dengan berbagai supervisi yang dilakukan, agar nantinya berbagai produk olahan masyarakat khususnya di HSS bisa mencapai kualitas yang baik dan bisa bersertifikat SNI.

Serah terima tersebut juga disaksikan, Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, dan Sekretaris Daerah HSS, H. Muhammad Noor, Camat Daha Selatan, Nafarin.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/280701/bantuan-mesin-pengering-csr-pln-untuk-warga-muning-baru, 17 Sep 2021.
2. https://kalsel.antaranews.com/berita/292817/dua-malam-listrik-di-rt-17-dan-4-jalan-aes-nasution-marabahan-padam, 8 Nov 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:

   Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

   Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:

   Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009"), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 8/2018").
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.